



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN VETERAN SUKOHARJO
Akte No. 7 Tanggal 9 - 11 - 1979

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No.1 Kampus Jombor, Sukoharjo 57521
Telp. Hunting (0271) 593156, Fax (0271) 591065

SURAT KETERANGAN MENYELESAIKAN TUGAS DETASERING

No. 304 /A/B.4/Univet Btr/X/2011

Rektor Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo menerangkan bahwa Tim Detaser Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

No	Nama	Perguruan Tinggi Sumber
1	Prof. Ir. Widodo MSc Ph.D	Universitas Bengkulu
2	Prof. Dr. Ir. Nurhajati Hakim	Universitas Andalas
3	Dr. Ir. Bambang Hadisutanto MP	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
4	Dr. Muh. Anwar MPd	Universitas Negeri Makasar
5	Dr. Bahmid Hasbullah MPd	Universitas Patimura

telah selesai melaksanakan tugas detasering dengan baik selama 5 bulan (Periode I, 27 Mei - 20 Juli 2011, dan Periode II, 20 September - 21 November) 2011 di Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo berupa pendampingan dalam Bidang :

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
5. Pembinaan Sivitas Akademika

Kami telah mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan detasering tersebut dalam meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Sehubungan dengan hal itu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pendampingan yang telah diberikan oleh Tim Detaser tersebut.

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 21 November 2011



Rektor,

(Prof. Dr. H. Trisno Martono)
NIP.19510331976031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Fax (021) 57946052
Email: subdit_karir@dikti.go.id, Laman: <http://dikti.go.id>

SURAT TUGAS

No. 1050 /E4.3/2011

Tanggal 9 Mei 2011

Dalam rangka pelaksanaan program Detasering tahun 2011 di Perguruan Tinggi Sasaran dan berdasarkan Hasil Seleksi serta Penetapan Tenaga Detasering sebagaimana surat no: 849/E4.3/2011 tanggal 15 April 2011 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional dengan ini kami memberi tugas kepada nama-nama sesuai data terlampir agar dapat melaksanakan tugas untuk membantu Perguruan Tinggi Sasaran dalam upaya untuk membantu peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai tujuan dan sasaran sebagaimana yang diharapkan.


Adapun pelaksanaan program tugas tenaga detasering adalah 5 (lima) bulan. Durasi lima bulan pelaksanaan tugas sebagai detaser dibagi menjadi dua tahap. Tahap I dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan antara bulan April s.d Juli 2011 dan Tahap II selama 2 (dua) bulan antara bulan September s.d November 2011.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktur,

Supriadi Rustad

NIP. 196001041987031002



NO	Pertisas	DETASER	PERTISUM
21	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	Ir. Mohammad Chozin, M.Sc., Ph.D	Univ. Bengkulu
		Dr. Ir. Ansharullah, M.Sc	Univ. Haluoleo
		Prof. H. Yundi Fitrah, Drs, M. Hum. Ph.D	Univ. Jambi
		Prof. Dr. Arrijani, M.Si	Univ. Negeri Manado
22	Universitas Teuku Umar	Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn	ISI Surakarta
		Aguskamar, ST, M.Eng	Politeknik Negeri Padang
		Ir. Burhanuddin, SU	Univ. Andalas
		Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP	Univ. Brawijaya
23	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Dr. Drs. Ahmad Tossin	Pol. Negeri Jakarta
		Dr. Ir. Bambang Hadisutanto,	Politeknik Pertanian Negeri
		Prof. Dr. Ir. Nurhajati Hakim	Univ. Andalas
		Prof. Ir. Widodo, M.Sc., Ph.D	Univ. Bengkulu
		Dr. Muh Anwar, M.Pd	Univ. Negeri Makassar
		Dr. Bahmid Hasbullah, M.Pd	Univ. Pattimura

B. DETASERING BIDANG KEDOKTERAN

NO	Pertisas	DETASER/NIP	PERTISUM
1	Universitas Cendrawasih	dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked Juni Minggu ke 3 dan ke 4	Universitas Diponegoro
		dr. I Wayan Sumardika, M.Med.Ed Mei Minggu ke 4 dan Juni Minggu ke 1	Universitas Udayana
		dr. Lukas Daniel Leatemia, M.Kes. M.Pd.Ked Mei Minggu ke 4 dan Juni Minggu ke 1	Universitas Mulawarman
		dr. Oentarini, M.Pd.Ked Juni Minggu ke 3 dan ke 4	Universitas Tarumanagara
		dr. H.M.Bakhriansyah, M.Kes, M.Med.Ed September Minggu ke 3 dan ke 4	Universitas Lambung Mangkurat
		dr. Hemma Yulfi, DAP&E, M.Med.Ed September Minggu ke 3 dan ke 4	Universitas Sumatera Utara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax (021) 57946052

Email: subdit_karir@dikti.go.id, Laman: <http://dikti.go.id>

Nomor : **25/8**/E4.3/2011

26 Agustus 2011

Lamp : 1(satu) berkas

Hal : **Penugasan Detaser 2011**


**Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Sasaran
Program Detasering Tahun 2011
(daftar terlampir)**

Dalam rangka optimalisasi Program Detasering Tahun 2011 dan mengacu pada jadwal Detasering 2011 dengan hormat kami sampaikan bahwa para **Detaser harus sudah aktif bertugas di perguruan tinggi Saudara tanggal 20 September 2011.**

Kami beritahukan pula bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Monitoring (Akhir Juni s/d 16 Juli 2011) Direktorat Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti memandang perlu melakukan perubahan penugasan beberapa detaser di beberapa Pertisas (Perguruan Tinggi Sasaran). Untuk lebih jelasnya bersama ini kami kirimkan nama-nama Detaser yang bertugas di Perguruan tinggi Saudara sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
Direktur,



Supriadi Rustad

NIP. 19600104 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Sumber (Pertisum)
3. Para detaser yang bersangkutan
4. PJK, BP Direktorat Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Telp. (021) 57946053 Fax (021) 57946052

Email: subdit_karir@dikti.go.id, Laman: <http://dikti.go.id>

Lampiran Surat No: **2518** /E4.3/2011 tanggal ~~26~~ Agustus 2011

Hal : **Penugasan Detaser 2011**

Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh
2. Rektor Universitas Asahan
3. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Rektor Universitas Bina Darma Palembang
5. Rektor Universitas Batanghari Jambi
6. Rektor Universitas Institut Bisnis dan Informatika Lampung
7. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
9. Rektor IKIP Veteran Semarang
10. Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak
11. Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak
12. Rektor Universitas Balikpapan
13. Rektor Universitas Borneo Tarakan
14. Rektor UNISKA Banjarmasin
15. Rektor Universitas Antakusuma Pangkalan Bun
16. Rektor Universitas Muhammadiyah Pare-pare

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2474.1/E4.3/2011

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NOMOR: 973.1/E4.3/2011 TENTANG
PENETAPAN TENAGA DETASERING
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2011**

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Menimbang :
1. Bahwa program Detasering Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011 perlu dilakukan evaluasi;
 2. Bahwa dengan telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011 dan untuk mengoptimalkan program tersebut perlu dilakukan penyesuaian penugasan beberapa tenaga detasering di Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas);
 3. Untuk mendukung tercapainya maksud pada butir pertama dan kedua tersebut, perlu dilakukan perubahan keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan nomor: 973.1/E4.3/2011.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 876/A.A3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat

Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2011;

10. DIPA dan PO Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Perubahan atas Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan nomor: 973.1/E4.3/2011 tentang penetapan Tenaga Detasering Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2011;
- Pertama : Menetapkan perubahan beberapa Tenaga Detasering Ditjen Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 di Perguruan Tinggi Sasaran sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- Kedua : Tenaga Detasering sebagaimana dimaksud pada butir pertama mulai aktif bekerja di Perguruan Tinggi Sasaran pada pertengahan bulan September 2011 s.d Nopember 2011;
- Ketiga : Tenaga detasering di luar diktum pertama tetap berada di Pertisas semula, sebagaimana lampiran II;
- Keempat : Tugas Tenaga Detasering adalah sebagaimana dalam lampiran III;
- Kelima : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011;
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 23 Agustus 2011

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan,



Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si md
NIP.1960010419871 002



Lampiran II: Program Detasering Periode Kedua Tahun 2011

No. Urut Pertisas	Pertisas	No. Urut Ds	Detaser	Bidang keahlian	Pertisum
1	Univ. Teuku Umar Meulaboh	1	Ir. Burhanuddin, SU	Ilmu Tanah	Univ. Andalas
	Univ. Teuku Umar Meulaboh	2	Aguskamar, ST, M.Eng	Teknik Sipil	Politeknik Negeri Padang
	Univ. Teuku Umar Meulaboh	3	Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn	Kajian Seni dan Budaya	ISI Surakarta
	Univ. Teuku Umar Meulaboh	4	Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP	Reproduksi ternak	Univ. Brawijaya
2	Univ. Asahan	5	Dr. Ir. Masdar, M.Sc	Pertanian Agroekoteknologi	Univ. Bengkulu
	Univ. Asahan	6	Hadi Paramu, SE., MBA., Ph.D	Manajemen	Univ. Jember
	Univ. Asahan	7	Dr. Ir. Siameto, MP	Pertanian	Univ. Jember
	Univ. Asahan	8	Hadimi, ST., MT	Teknik Mesin	Pol Negeri Pontianak
3	Univ. Pembangunan Panca Budi Medan	9	Prof. Dr. Badeni, M.A	Pendidikan IPS	Univ. Bengkulu
	Univ. Pembangunan Panca Budi Medan	10	Dr. Bambang Sunarto, M.Sn	Ilmu Filsafat, Musik Nusantara	ISI Surakarta
	Univ. Pembangunan Panca Budi Medan	11	Dr. Ir. C. Rachmawati Whyuningsih Siswadi, SU, M.Agr.Sc	Peternakan	Univ. Jenderal Soedirman
	Univ. Pembangunan Panca Budi Medan	12	Dr. Hari Sukarno, MM	Manajemen Keuangan dan Perbankan	Univ. Jember
4	Univ. Bina Darma Palembang	13	Ir. Ali Munawar, M.Sc., Ph.D	Ilmu Tanah (Kesuburan tanah dan rehabilitasi lahan	Univ. Bengkulu
	Univ. Bina Darma Palembang	14	DR. Machyudin Agung, S.Sos., M.Si	Ilmu Komunikasi	Univ. Bengkulu
	Univ. Bina Darma Palembang	15	Dr. Roni Koneri, S.Pd, M.Si	Biologi	Univ. Sam Ratulangi
	Univ. Bina Darma Palembang	16	Dr. Ruslin Hadanu, S.Pd., M.Si	Pendidikan Kimia, Kimia Organik	Univ. Pattimura
5	Univ. Batanghari Jambi	17	Drs. Aslimeri, MT.	Teknik	Univ. Negeri Padang
	Univ. Batanghari Jambi	18	Drs. Zulbahrum Chaniago, MS.	Fisika	Univ. Bengkulu
	Univ. Batanghari Jambi	19	Dr. Drs. Ahmad Tossin Alamsyah, ST.MT	Teknik Elektro	Pol. Negeri Jakarta
	Univ. Batanghari Jambi	20	Dr. Ir. Rahmat Ali Syaban, Msi	Pendidikan Biologi	Pol. Negeri Jember
	Univ. Batanghari Jambi	21	Dr. H. Badu, M.Si	Administrasi Publik	Univ. Hasanuddin
6	Univ. Hazairin Bengkulu	22	DR. Elvis Adril, MT*	Teknik Mesin	Politeknik Negeri Padang
	Univ. Hazairin Bengkulu	23	Drs. Zulfikar, Ph.D	Pendidikan Kimia	Univ. Jember
	Univ. Hazairin Bengkulu	24	Dr. Ashari Ismail, Drs., M.Si	Sosiologi Antropologi	Univ. Negeri Makassar
	Univ. Hazairin Bengkulu	25	Andoyo Supriyantono	Pemuliaan Ternak	Univ. Negeri Papua
7	Univ. Bangka Belitung	26	Ir. Mohammad Chozin, M.Sc., Ph.D*	Biometrika dan pemuliaan tanaman	Univ. Bengkulu
	Univ. Bangka Belitung	27	Drs. Gede Bayu Suparta, M.S., Ph.D*	Fisika	Univ. Gajah Mada
	Univ. Bangka Belitung	28	Dr. Syahrudin, M.Kes	Pendidikan Jasmani	Univ. Negeri Makassar
	Univ. Bangka Belitung	29	Ir. Marthen Rondo, MSc	Perikanan & Ilmu Kelautan	Univ. Sam Ratulangi
	Univ. Bangka Belitung	30	Prof. Dr. Ir. Rafael Marthinus Osok, MSc	Konservasi sumberdaya lahan	Univ. Pattimura
8	Institut Bisnis dan Informatika Lampung	31	Adi Heru Utomo, S.Kom, M.Kom	Teknik Informatika	Pol. Negeri Jember
	Institut Bisnis dan Informatika Lampung	32	Dr. Ir. Wayan Widia MSIE	Teknik dan Manajemen Industri	Univ. Udayana
	Institut Bisnis dan Informatika Lampung	33	Agusthina Risambessy, SE, MAB	Manajemen Sumber Daya Manusia	Univ. Pattimura
	Institut Bisnis dan Informatika Lampung	34	Dr. Estevanus K. Huliselan, SPd., Msi	Pendidikan	Univ. Pattimura

No. Urut Pertisas	Pertisas	No. Urut Ds	Detaser	Bidang keahlian	Pertisum
9	Univ. PGRI Yogyakarta	35	Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc	Ilmu Tanah, Agroteknologi	Univ. Sriwijaya
	Univ. PGRI Yogyakarta	36	Prof. Ir. Marsetyo, M.Sc.Ag., Ph.D	Teknologi Pakan Tenak	Univ. Tadulako
	Univ. PGRI Yogyakarta	37	Prof. Dr. Johanis Fritzgal Rehena, M.Kes	Pendidikan Biologi	Univ. Pattimura
10	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	38	Prof. Dr. Ir. Nurhajati Hakim	Ilmu Tanah	Univ. Andalas
	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	39	Prof. Ir. Widodo, M.Sc., Ph.D	Agronomi	Univ. Bengkulu
	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	40	Dr. Muh Anwar, M.Pd	Pendidikan Bahasa Jerman	Univ. Negeri Makassar
	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	41	Dr. Ir. Bambang Hadisutanto, MP	Peternakan	Pol. Negeri Kupang
	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	42	Dr. Bahmid Hasbullah, M.Pd.	Pendidikan Jasmani	Univ. Pattimura
11	Univ. Slamet Riyadi Surakarta	43	Prof. H. Yundi Fitriah, Drs, M. Hum. Ph.D	Ilmu Susastra	Univ. Jambi
	Univ. Slamet Riyadi Surakarta	44	Dr. Aris, S.Pd., M.Hum*	Pendidikan Bahsas dan Sastra Indonesia	Univ. Haluoleo
	Univ. Slamet Riyadi Surakarta	45	Dr. Ir. Ansharullah, M.Sc	Teknologi Hasil Pertanian/Ilmu & Teknologi Pangan	Univ. Haluoleo
	Univ. Slamet Riyadi Surakarta	46	Prof. Dr. Arrijani, M.Si	Biologi (Sistematika dan Ekologi Tumbuhan)	Univ. Negeri Manado
12	IKIP Veteran Semarang	47	Dr. Usman Bakar, M.Ed, St	Pendidikan Kimia	Univ. Negeri Padang
	IKIP Veteran Semarang	48	Dr. Muhammad Basir, MA	Antropologi	Univ. Hasanuddin
	IKIP Veteran Semarang	49	Dr. DH. Burhanuddin Hamzah S.Farm, MS	Ilmu Kimia Analitik	Univ. Tadulako
	IKIP Veteran Semarang	50	Dr. Umrah, M.Si	Biologi Mikrobiologi	Univ. Tadulako
13	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	51	Dr. Ir. Samadi, M.Sc	Peternakan	Univ. Syiah Kuala
	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	52	Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna	Teknik Industri	Univ. Andalas
	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	53	Dr. Dra. Rachmawati, M.Pd*	Pend Bahasa Inggris	Univ. Jambi
	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	54	Dr. Jamaluddin Hos, M.Si	Sosiologi Pembangunan	Univ. Haluoleo
	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	55	Dr. Eng. Jamhir Safani, S.Si, M.Si	Fisika	Univ. Haluoleo
14	Univ. Panca Bhakti Pontianak	56	Dr. Lisnawita, SP, M.Si	Hama dan penyakit tumbuhan	Universitas Sumatera Utara
	Univ. Panca Bhakti Pontianak	57	Prof. Ir. Rusdi, M.Agr.Sc., Ph.D	Nutrisi ternak	Univ. Tadulako
	Univ. Panca Bhakti Pontianak	58	Dr. Ir. Syukur Umar, DESS	Ekonomi Sumber Daya Hutan	Univ. Tadulako
	Univ. Panca Bhakti Pontianak	59	Dr. Nikmans Hattu, S.Si, M.Si	Kimia	Univ. Pattimura
	Univ. Panca Bhakti Pontianak	60	Suko Pratomo, M.Pd	S1 Pend Fisika, S2 IPA ke SD an, S3 PKLH	Univ. Pendidikan Indonesia
15	Univ. Muhammadiyah Pontianak	61	Prof. Dr. H. Suroso Adi Yudianto, M.Pd.	Pendidkan Biologi-Sosial (pend nilai bidang sains)	Univ. Pendidikan Indonesia
	Univ. Muhammadiyah Pontianak	62	Dr. Sueb, M.Kes	Biologi/FMIPA	Univ. Negeri Malang
	Univ. Muhammadiyah Pontianak	63	Drs. Andoko, MT	Teknik mesin	Univ. Negeri Malang
16	Univ. Balikpapan	64	Dr. Momo Rosbiono, M.Pd, M.Si	Pendidikan Kimia	Univ. Pendidikan Indonesia
	Univ. Balikpapan	65	Ir. Supranto, PhD	Teknik Kimia	Univ. Gajah Mada
	Univ. Balikpapan	66	Prof. Ir. B. Kewilaa, MS	Panel-panel kayu dan analisa biaya pembekalan	Univ. Pattimura
	Univ. Balikpapan	67	Dr. Ir. Elizabeth Karya, MP	Ilmu Pertanian/Ilmu Kesuburan Tanah	Univ. Pattimura
17	Univ. Borneo Tarakan	68	Dr. Supanjani	Agronomi	Univ. Bengkulu

No. Urut Pertisas	Pertisās	No. Urut Ds	Detaser	Bidang keahlian	Pertisum
	Univ. Borneo Tarakan	69	Dr. Susetyo, M.Pd	Pendidikan Bahsan Indonesia	Univ. Bengkulu
	Univ. Borneo Tarakan	70	Dr. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si	Budidaya Perairan	Univ. Haluoleo
	Univ. Borneo Tarakan	71	Dr. Ir. Yohan Rusdiantoro	Biologi Reproduksi	Univ. Tadulako
18	UNISKA Banjarmasin	72	Prof. Dr. HM. Sanusi Ibrahim	Teknik Mesin/Material Teknik	Univ. Andalas
	UNISKA Banjarmasin	73	Dr. sc. Agr. Ir. R. Singgih Sugeng Santoso, MP	Peternakan	Univ. Jenderal Soedirman
	UNISKA Banjarmasin	74	Ir. Hadi Purnomo, M.Si, Ph.D.DIC	Entomologi dan Pengendalian Hayati	Univ. Jember
	UNISKA Banjarmasin	75	Dr. M. Natsir, SE., MS	Manajemen/Manajemen Strategi	Univ. Haluoleo
19	STMIK Banjarbaru Kalsel	76	Mudin Simanihুরু, Ph.D	Matematika	Univ. Bengkulu
	STMIK Banjarbaru Kalsel	77	Ir. I Made Suarta, SE., MT	Komputer/Teknologi Informasi	Politeknik Negeri Bali
	STMIK Banjarbaru Kalsel	78	Dr. Ety Marjati Hoesein, MLs	Pendidikan Bahasa Inggris	Univ. Pattimura
20	Univ. Antakusuma Pangkalan Bun	79	Prof. Dr. Ir. Hasanuddin MS	Ilmu Gulma	Univ. Syiah Kuala
	Univ. Antakusuma Pangkalan Bun	80	Dr. Kurnia	Kimia dan Pendidikan Kimia	Univ. Pendidkan Indonesia
	Univ. Antakusuma Pangkalan Bun	81	Dr. Muntari, M.Phil	Pendidikan Kimia	Univ. Mataram
	Univ. Antakusuma Pangkalan Bun	82	Prof. Dr. Ir. Jeffrie Wattimena, MP	Bioteknologi Reproduksi	Univ. Pattimura
	Univ. Antakusuma Pangkalan Bun	83	Dr. Ir. Agusthinus Marthin Kalay, MP	Agroteknologi	Univ. Pattimura
21	ST Manajemen Nitro Makassar	84	Dr. Ir. Hari Rujito, MT	Pendidikan ekonomi/sosial	Pol. Negeri Jember
	ST Manajemen Nitro Makassar	85	Dr. Haryono, SE, M.Si.Ak	Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik	Univ. Tanjungpura
	ST Manajemen Nitro Makassar	86	Prof. Dr.Ir. August Ernst Pattiselanno, Msi	Sosilogi Pedesaan	Univ. Pattimura
22	Universitas Muhammadiyah Pare Pare	87	Dr. Ir. Eddy Afrianto, Msi	Perikanan	Univ. Padjajaran
	Universitas Muhammadiyah Pare Pare	88	Dr. Hj. Nuraini Asriati, M.Si	Ilmu ekonomi	Univ. Tanjungpura
	Universitas Muhammadiyah Pare Pare	89	Prof.Dr. Syamsir Dewang, MS	Fisika	Univ. Hasanuddin
	Universitas Muhammadiyah Pare Pare	90	Dr. Ir. Amir Yassi, M.Si.	Agronomi/Agroklimatologi	Univ. Hasanuddin
	Universitas Muhammadiyah Pare Pare	91	Dr. Jahidin, S.Pd., M.Si	Pendidikan Biologi	Univ. Haluoleo
23	Univ. Musamus Papua	92	Dr. Dwi Nugroho Wibowo, MS	Biologi	Univ. Jenderal Soedirman
	Univ. Musamus Papua	93	Dr. Ir. HR. Abdoel Djarnali, M.Si	Pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan	Pol. Negeri Jember
	Univ. Musamus Papua	94	Dr. Adnan Hakim, SE., Msi	Ilmu Ekonomi/Moneter & Perbankan	Univ. Haluoleo
	Univ. Musamus Papua	95	Prof. Dr. Edi Cahyono, M.Si*	Matematika Terapan & Industri	Univ. Haluoleo

No. Urut Pertisas	Pertisas	No. Urut Ds	Detaser	Bidang keahlian	Pertisum
BIDANG KEDOKTERAN					
Univ. Abulyatama Banda Aceh, Univ. Al Azhar Mataram, Univ. Nusa Cendana, Univ. Aikhairaat Palu, Univ. Tadulako, Univ. Cenderawasih	1	dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked.	MEU	Undip	
	2	dr. Bakhriansyah, M.Kes., M.Med.Ed.	MEU	Unlam	
	3	dr. Alfi Yasmina, M.Kes., M.Pd.Ked.	MEU	Unlam	
	4	dr. Oentarini Tjandra, M.Biomed., M.Pd.Ked.	MEU	Untar	
	5	dr. Detty Iryani, M.Kes., M.Pd.Ked.	MEU	Unand	
	6	dr. Enikarmila Asni, M.Biomed., M.Med.Ed	MEU	Unri	
	7	dr. I Wayan Sumardika, M.Med.Ed.	MEU	Unud	
	8	dr. Lukas Daniel L, M.Kes., M.Pd.Ked.	MEU	Unmul	
	9	dr. Irfanuddin, Sp.KO, M.Pd.Ked.	MEU	Unsri	
	10	dr. Herlina S., M.Med.Ed.	MEU	Unsrat	
	11	dr. Hemma Yulfi, M.Med.Ed.	MEU	USU	



 Direktorat Pendidik dan Tenaga
 Kependidikan
 Direktur

 Supriadi Rustad md
 NIP. 19600104 198703 1 002

LAMPIRAN III

TUGAS TENAGA DETASERING

a. Pendidikan dan Pengajaran

Mengembangkan kurikulum, bahan kuliah dan praktika, sistem dan teknik pembelajaran serta sistem penilaian di Pertisas.

b. Penelitian

Membina tenaga akademis untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan penelitian, penyajian seminar dan diskusi ilmiah, penguasaan tatacara publikasi dan penulisan karya ilmiah, penguasaan studi kepustakaan, penguasaan tatacara pembuatan usulan dan metodologi penelitian serta kemampuan mengembangkan sumber-sumber informasi ilmiah.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengembangkan tata-cara penyebaran ilmu pada masyarakat, mengembangkan bahan penyuluhan secara populer dan mengembangkan interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat.

d. Pengelolaan Perguruan Tinggi


Mengembangkan sistem administrasi perguruan tinggi, fakultas, jurusan, laboratorium dan studio, mengembangkan peningkatan dayaguna sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan administrasi akademis yang mencakup pengelolaan nilai-nilai mata ajaran, transkrip dan kemahasiswaan.

e. Pembinaan Sivitas Akademika

Membina tenaga akademis menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan kariernya, meningkatkan kemampuan dan peluang ikut serta dalam berbagai program hibah kompetisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan,


Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si mb
NIP. 19600 104 1987 1 002



FORMULIR E
SURAT PERJANJIAN KERJA
PENUGASAN DETASER
antara
DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
dan
DETASER

Nomor : 944.61/E4.3/2011

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua ribu sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Supriadi Rustad | Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.----- |
| 2. Dr. Muh Anwar, M.Pd | Detaser dari Perguruan Tinggi Univ. Negeri Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.----- |

Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dalam hal pelaksanaan tugas sebagai detaser dalam rangka Program Detasering Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ke Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas) di Indonesia untuk tahun anggaran 2011 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja ini yang dimaksud dengan :-----

1. Program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah penugasan tenaga akademik senior yang berasal dari Pertisum (Perguruan Tinggi Sumber) ke Pertisas (Perguruan Tinggi Sasaran) untuk jangka waktu tertentu;-----
2. Detaser adalah tenaga akademik senior yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pedoman Program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;-----
3. Perguruan Tinggi Sumber (Pertisum) adalah Perguruan Tinggi yang dinilai mampu untuk menyediakan tenaga akademis dengan kualifikasi sesuai ketentuan Pedoman Program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;-----
4. Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas) adalah perguruan tinggi yang dinilai masih memerlukan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;-----

Pasal 2
LINGKUP PENUGASAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA sebagai detaser dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penugasan sebagai detaser tersebut dari PIHAK PERTAMA.-----
2. Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke Pertisas, dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran antara lain mengembangkan kurikulum, bahan kuliah dan praktika, sistem pembelajaran serta sistem penilaian di Pertisas.-----
 - b. Bidang Penelitian antara lain membina tenaga akademis untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan penelitian, penyajian seminar dan diskusi ilmiah, penguasaan tatacara publikasi dan penulisan karya ilmiah, penguasaan studi kepustakaan, penguasaan tata cara pembuatan usulan dan metodologi penelitian serta kemampuan mengembangkan sumber-sumber informasi ilmiah.-----
 - c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat antara lain mengembangkan tatacara penyebaran ilmu pada masyarakat, mengembangkan bahan penyuluhan secara populer dan mengembangkan interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat.-----
 - d. Bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi antara lain mengembangkan sistem administrasi perguruan tinggi, fakultas, jurusan, laboratorium dan studio, mengembangkan peningkatan dayaguna sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta mengembangkan administrasi akademis yang mencakup pengelolaan nilai-nilai mata ajaran, transkrip, dan kemahasiswaan.-----
 - e. Bidang Pembinaan Sivitas Akademika antara lain membina tenaga akademis untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan kariernya, meningkatkan kemampuan dan peluang ikut serta dalam berbagai program hibah kompetisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.-----

Pasal 3
JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pelaksanaan tugas yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah penugasan sebagai Detaser di Pertisas Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo untuk selama 5 (lima) bulan efektif masa tugas sesuai jadwal kerja Detasering 2011 terlampir. -----

Pasal 4
PENEMPATAN

Apabila dipandang perlu dan juga dikehendaki, PIHAK PERTAMA dapat memindahkan PIHAK KEDUA ke Pertisas lain. -----

Pasal 5
PEMBIAYAAN YANG DITERIMA DETASER

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan biaya untuk pelaksanaan tugas sebagai detaser seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), berupa: -----
- a. Biaya perjalanan berupa lumpsum selama 2 hari - sesuai ketentuan perjalanan dinas yang berlaku - dan tiket kelas ekonomi dari lokasi Pertisum tempat asal Detaser, ke Jakarta dan ke lokasi Pertisas.-----
 - b. Biaya hidup dan uang saku sebesar **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** perorang/perbulan (sebelum dikenai pajak/PPH 21 sesuai ketentuan yang berlaku) selama masa melaksanakan tugas. -----
 - c. Biaya perjalanan berupa tiket kelas ekonomi dari lokasi Pertisas ke lokasi Pertisum, pada saat akhir masa tugas Tahap Pertama.-----
 - d. Biaya perjalanan berupa tiket kelas ekonomi dari lokasi Pertisum ke lokasi Pertisas, untuk melaksanakan tugas Tahap Kedua.-----
 - e. Biaya perjalanan berupa lumpsum selama 2 (dua) hari – sesuai ketentuan perjalanan dinas yang berlaku dan tiket ekonomi dari lokasi Pertisas ke Jakarta dan ke lokasi Pertisum, pada akhir melaksanakan tugas Tahap Kedua.-----
 - f. Asuransi Pertanggungjawaban Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- (2) Biaya tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 pada mata anggaran yang relevan.-----
- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut:-----
- a. Biaya hidup akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada setiap awal bulan berikutnya setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan bulanan (buku log) dari PIHAK KEDUA.----
 - b. Pembayaran tersebut pada butir a dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Bank Mandiri Makassar, Nomor Rekening 152-00000-32033, atas nama Dr. Muh. Anwar, M.Pd, NPWP 47.380.221.3-804-000
 - c. Biaya perjalanan yang terdiri atas biaya transportasi dan lumpsum selama 2 (dua) hari akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA di Jakarta, menjelang keberangkatan PIHAK KEDUA ke lokasi Pertisas dan kembalinya PIHAK KEDUA ke lokasi Pertisum di akhir pelaksanaan Program Detasering.-----
 - d. Biaya perjalanan pulang dan pergi untuk cuti puasa dan lebaran akan dibayarkan setelah PIHAK PERTAMA menerima bukti tiket kelas ekonomi tanpa lumpsum.-----

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA:** -----
 - a. Berkewajiban menjelaskan tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh PIHAK KEDUA;-----
 - b. Berkewajiban memenuhi hak yang diterimakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3; -----
 - c. Berkewajiban mengingatkan, menegur, dan memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya; -----

2. **PIHAK KEDUA:** -----
 - a. Berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Detaser; -----
 - b. Tidak diperkenankan meninggalkan lokasi tugas tanpa seijin pimpinan Pertisas;-----
 - c. Berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan sebagai seorang akademisi dan tidak melakukan provokasi, intimidasi maupun ikut campur dalam urusan internal Pertisas;-- -----
 - d. Berkewajiban mengikuti tata tertib akademik yang berlaku pada Pertisas tempat bertugas;-----
 - e. Berkewajiban mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;-----
 - f. Berkewajiban menyerahkan laporan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan tugas terkait dengan tugasnya sebagai detaser;-----
 - g. Berkewajiban menunjukkan bukti-bukti yang terkait dengan akomodasi perjalanan dari Pertisum menuju Pertisas; -----
 - h. Berhak mendapatkan honorarium, biaya perjalanan, dan lumpsum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3.-----

Pasal 7
SANKSI-SANKSI

1. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diuraikan pada Pasal 6, adapun kelalaian tersebut adalah : -----
 - a. Detaser meninggalkan tugas tanpa seijin pimpinan Pertisas; -----
 - b. Detaser tidak menjalankan tugas dan kewajibannya; -----
 - c. Detaser melanggar etika dan moral; -----
2. Sanksi dapat berupa: Teguran tertulis sampai pada pemberhentian sebagai detaser secara tidak hormat. -----

Pasal 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan atas isi Surat Perjanjian Kerja ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. -----

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja ini berakhir dengan sendirinya apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, atau karena tindakan melanggar hukum, atau apa pun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan.-----

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugas, Para Pihak akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.-----

Pasal 11

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal penandatanganan. -----

PIHAK KEDUA
Detaser,


Dr. Muh Anwar, M.Pd
NIP. 196801011999031001

PIHAK PERTAMA
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional,



Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si
NIP. 19600104 198703 1 002



Nomor : 41

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Muh Anwar

Universitas Negeri Makassar

atas peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan Program Detasering di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011, **sebagai Tenaga Detasering di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo** mulai April s/d November 2011

Jakarta, 25 November 2011
Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktur

Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.
NIP. 19600104 198703 1 002